

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Kota Bandung

Tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel di Kota Bandung dari tahun 2013 sampai dengan 2017 mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi dari tahun ke tahun. Efektivitas pemungutan pajak tertinggi terjadi pada tahun 2013 dengan tingkat efektivitas sebesar 122,41%. Sedangkan efektivitas pemungutan pajak hotel terendah terjadi pada tahun 2015 dengan tingkat efektivitas sebesar 82,80%. Rata-rata tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel dari tahun 2013 sampai tahun 2017 sebesar 102,35% dengan kategori sangat efektif.

2. Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran Kota Bandung

Tingkat efektivitas pemungutan pajak restoran di Kota Bandung dari tahun 2013 sampai dengan 2017 mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi dari tahun ke tahun. Efektivitas pemungutan pajak restoran tertinggi terjadi pada tahun 2013 dengan tingkat efektivitas sebesar 119,90%. Sedangkan efektivitas pemungutan pajak restoran terendah terjadi pada tahun 2016 dengan tingkat efektivitas sebesar 102,79%. Rata-rata tingkat efektivitas pemungutan pajak restoran dari tahun 2013 sampai dengan 2017 sebesar 107,81% dengan kategori sangat efektif.

3. Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah Kota Bandung

Tingkat kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah Kota Bandung dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi dari tahun ke tahun. Dimana pada tahun 2013 tercatat sebesar 11,24%, tahun 2014 sebesar 10,84%, tahun 2015 sebesar 10,91%, tahun 2016 sebesar 16,08%, dan di tahun 2017 sebesar 13,53%. Rata-rata tingkat kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah Kota Bandung dari tahun 2013 sampai dengan 2017 sebesar 12,52% dengan kategori kecil.

4. Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah Kota Bandung

Tingkat kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah Kota Bandung dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi dari tahun ke tahun. Dimana pada tahun 2013 tercatat sebesar 7,52%, tahun 2014 sebesar 7,56%, tahun 2015 sebesar 9,20%, tahun 2016 sebesar 14,14%, dan di tahun 2017 sebesar 12,77%. Rata-rata tingkat kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah Kota Bandung dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 sebesar 10,24% dengan kategori kecil.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih terdapat beberapa kekurangan dan kelemahan yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

1. Keterbatasan penulis untuk menganalisis data yang telah diperoleh dari sampel, maka ada kemungkinan terdapat kekurangan dalam melakukan analisis data.

2. Penelitian ini tidak mencakup seluruh jenis pajak daerah. Penelitian ini hanya menggunakan 2 jenis pajak daerah yaitu, pajak hotel dan pajak restoran.
3. Penulis dalam hal ini masih belum dapat melakukan pembahasan terhadap hasil penelitian secara mendalam.

5.3 Saran

Berdasarkan pembahasan dan simpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut :

1. Akademisi

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih luas dengan cara mengembangkan populasi dan sampel yang digunakan. Kemudian diharapkan dapat menambahkan variabel X dengan cara meneliti jenis pajak daerah yang lainnya.

2. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung diharapkan dapat melakukan pertimbangan yang lebih matang lagi apabila ingin melakukan perubahan angka target penerimaan pajak. Perubahan target penerimaan pajak harus mempertimbangkan dari berbagai aspek. Jumlah realisasi penerimaan pajak tidak bisa dijadikan sebagai acuan utama untuk melakukan perubahan target penerimaan pajak. Selain itu diharapkan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota dapat memberikan sanksi yang tegas kepada para wajib pajak yang melakukan manipulasi pelaporan pajak restoran maupun pajak hotel.

3. Wajib Pajak

Diharapkan kepada seluruh wajib pajak hotel maupun wajib pajak restoran, dapat meningkatkan kesadaran dan ketaatan dalam melaporkan dan membayar pajak.

